



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Yusuf Toha bin H. Toha M, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nanna Umar binti Umar B, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una. Tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 20 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dapu Dapura, Kota Kendari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama Umar B, dan dua orang saksi yang bernama Pak A. Ndaling dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Joko Priyanto, dinikahkan oleh Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah tinggal bersama di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama :
 - Dendi Setiawan bin M. Yusuf Toha, lahir tanggal 27 April 1995;
 - Marwah Aditya binti M. Yusuf Toha, lahir pada tanggal 17 April 1996;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang mengurus pendaftaran pernikahan para Pemohon telah lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1994 di Kelurahan Dapu Dapura, Kota Kendari;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, dengan ini para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Yusuf Toha bin H. Toha M) dengan Pemohon II (Nanna Umar binti Umar B) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1994 di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya oleh para Pemohon menambahkan pada posita point 1 dan petitum poin 2 yaitu, Kecamatan Kendari Barat dan posita point 2 yaitu Imam Kelurahan setempat bernama H. Kadir serta memperbaiki pada posita point 5 mengenai tahun kelahiran anak kedua tertulis 1995 seharusnya 1996 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yusuf Toha dengan Nomor Induk Kependudukan 7409040212750001 tanggal 20 Nopember 2012 dan atas nama Nanna Umar dengan Nomor Induk Kependudukan 7409045502770002 tanggal 20 Nopember 2012 masing-masing tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Bukti tersebut telah dinazagelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abbas bin Sindarai, umur 44 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar B, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah A. Ndaling dan Joko Priyanto dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. Ndaling bin H. Latif, umur 66 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan, Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar B, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (A. Ndaling) dan Joko Priyanto, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil; dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana bukti P, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari 1994, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar B, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pak A. Ndaling dan Pak Joko Priyanto, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir, dengan mas kawin berupa Uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat;

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Abbas bin Sandarai dan A. Ndaling bin H. Latif;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1994, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama M. Yusuf Toha bin H. Toha M menikah dengan Pemohon II yang bernama Nanna Umar binti Umar B. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah A. Ndaling dan Joko Priyanto. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar B dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir, serta maharnya berupa Uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1994, di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar B dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat yang bernama H. Kadir, serta maharnya berupa Uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat shalat, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah A. Ndaling dan Joko Priyanto;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara M. Yusuf Toha bin H. Toha M dengan Nanna Umar binti Umar B yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1994 di Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Molawe dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA Una halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)